

PAJAK – PBB P2

2025

PERBUP. KAMPAR NO. 4, BD 2025/NO. 4, 72 HLM.

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO. 4 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKANTORAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 43 Tahun 2024; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 136 Tahun 2000; PP No. 137 Tahun 2000; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENKEU No. 207/PMK.06/2021 Tahun 2021; PERMENKEU No. 208/PMK.07/2022 Tahun 2022; PERDA No. 9 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini di atur Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Kampar.
- Catatan : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Januari 2025.

